



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

KASUBBAG	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 JUNI 2019

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 JUNI 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


GASDINUL GAZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitandengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 5(lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunanmanusiamelalui pengurangan kemiskinandan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi,pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kerinci tahun 2014-2019 dalam rangka mewujudkan Kerinci yang Lebih Baik melalui:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yangberkualitas, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
3. Meningkatkan dan pengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sector.
4. Meningkatkan kualitas ekosistem yang berbasis sumber daya local.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa, amanah dan bermoral.

Untuk memfokuskan prioritas penggunaan Dana Desa di Tahun 2019, maka pemerintah desa diharapkan untuk menganggarkan:

1. Sarana prasarana persampahan antara lain:
 - a. Kontainer; dan
 - b. Kendaraan roda tiga.
2. Untuk mendukung program stunting;
3. Jalan usaha tani/jalan produksi skala desa;
4. Pembiayaan operasional Rumah Tahfiz Quran;



5. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga.

Agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat tersinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yaitu program gerakan membangun Kerinci dari Desa dan program peningkatan pembinaan keagamaan.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	Palingakhir bulanSeptember	
3.	PenyusunanRancangan APB Desa	DimulaibulanOktober berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	Palinglambat31Desembertahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakanmaksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaanluar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua bulan Juli tahunanggaranberjalan	
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelahakhirtahun anggaranberkenaan	

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
4. Memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 30% dialokasikan untuk membayar upah

- masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
5. Setiap kegiatan yang bersumber dari APB Desa, agar memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

1. Langkah Pertama,

Isikan semua pendapatan desa yang meliputi:

a. Pendapatan Asli Desa, antara lain:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa meliputi antara lain BUMDesa.

b) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

d) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain: pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer, antara lain :

1) Dana Desa.

Isikan pagu dana desa yang diterima desa yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2019.

2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten Isikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang diterima desa yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

3) Alokasi Dana Desa.

Isikan pagu Alokasi dana desa yang diterima yang tercantum dalam Lampiran Peraturan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kerinci Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019.

4) Bantuan Keuangan

Isikan pagu Bantuan Keuangan yang diterima desa yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tekbnis Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi ke Desa/Kelurahan.

Catatan:

a) Penggunaan Pendapatan transfer mempedomani Peraturan Bupati; dan

b) bahwa bantuan keuangan provinsi tidak masuk dalam perhitungan 30 % dan 70 % sebagaimana diatur dalam PP 47 Tahun 2015.

c. Pendapatan Lain, antara lain:

Kelompok pendapatan lain terdiri dari:

1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Langkah Kedua

Jumlahkan semua pendapatan desa sebagaimana dalam kotak dibawah ini:

a. Hasil lelang tanah kas desa	=
b. ADD yang diterima	=
c. Dana Desa yang diterima	=
d. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	=
e. Pendapatan lain2 desa yg sah	= +
Jumlah	=

3. Langkah Ketiga

Menetapkan Pagu Belanja Operasional paling banyak 30 % dengan Rumus:
 Hasil Penjumlahan (ADD + Dana Desa + Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi +
 Pendapatan lain2 Desa yang sah) X paling banyak 30 %.

4. Langkah Keempat

Menghitung Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 Untuk pengisian besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2019 tentang ...ADD

5. Langkah Kelima

Penyediaan biaya operasional pemerintahan desa, penyediaan tunjangan BPD, penyediaan Operasional BPD, dan penyediaan insentif RT/RW mempedomani peraturan Bupati nomor ... tahun 2019 tentang ADD

6. Langkah Keenam (BELANJA PEMBANGUNAN) Ketentuan :

Besarannya paling sedikit 70 % dari struktur Belanja Desa.

Hitungannya sebagai berikut:

$70\% \times (\text{Alokasi Dana Desa} + \text{Dana Desa} + \text{Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Lain-lain yang sah})$

Penggunaannya untuk :

- a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diluar Belanja Operasional 30 % (Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Kantor, Tunjangan dan Operasional BPD, Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif/Operasional RT/RW.

Kegiatannya diantaranya dapat dipergunakan untuk :

- 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
 Yaitu kegiatan berupa : Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan, Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- 2) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 Kegiatan berupa : Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, SIM, Pindah-Datang, dan Keterangan Domisili), Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa), Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa , Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif .
- 3) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Kegiatan antara lain : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/PraMusrenbangdes, yang bersifat reguler), Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa), Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll), Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait), Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa, Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/Perkades-diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan),Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), Pengembangan Sistem Informasi Desa, Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi, Pihak Ketiga), Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa, Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa, Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemilihan BPD, Pemilihan Kelembagaan Desa, Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK), Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Desa (SIPD).

4) Sub Bidang Pertanahan.

Kegiatan antara lain digunakan untuk : Sertifikasi Tanah Kas Desa, Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan), Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin, Mediasi Konflik Pertanahan, Penyuluhan Pertanahan, Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa, Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa, Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Sub Bidang Pendidikan.

Kegiatan meliputi :

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional);
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar ;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- k) Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
- l) Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/

Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang).

2) Sub Bidang Kesehatan.

Kegiatan meliputi :

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;
- b) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan);
- c) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- d) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan);
- e) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- f) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- g) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- h) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- i) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan;
- k) Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
- l) Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa;
- m) Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik;
- n) Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa;
- o) Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga;
- p) Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat/Anak Berkebutuhan Khusus;
- q) Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
- r) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
- s) Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Ambulan Desa);
- t) Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Ambulan Desa);

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kegiatan meliputi:

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik

- Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) Pemeliharaan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa (kewenangan desa);
 - v) Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna;
 - w) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa (kewenangan desa);
 - x) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna;
 - y) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - z) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jaringan listrik desa.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
Kegiatan meliputi :
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi);
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi);
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan);
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah);
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor/Sumur Gali);
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi);
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan);
 - n) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah);
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - r) Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin;
 - s) Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah;
 - t) Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa;
 - u) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Kegiatan meliputi :

- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d) Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
Kegiatan meliputi:
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran Desa);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kegiatan meliputi:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - c) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 8) Sub Bidang Pariwisata.
Kegiatan meliputi:
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan.
Kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk:
- 1) Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
Kegiatan antara lain berupa:
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa);
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - h) Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas)
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
Kegiatan antara lain berupa:
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa;
 - f) Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
 - g) Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
Kegiatan meliputi:
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan) tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
Kegiatan berupa:
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat;
 - f) Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk:
- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Kegiatan untuk meliputi:
- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - g) Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu;
 - h) Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa;
 - i) Bantuan sarana dan prasarana perikanan;
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu.
- 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan meliputi:
- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung);
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang);
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa);
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TekonologiTepatGunauntukPertanian/Peternakan;
 - f) Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan);
 - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani;

- h) Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier.
- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Kegiatan untuk:
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
Kegiatan untuk :
 - a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - e) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan;
 - f) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak.
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan meliputi:
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d) Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa/Pameran.
- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Kegiatan untuk:
 - a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) Pembangunan/rehabilitasi Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa);
 - d) Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa;
 - e) Penyertaan Modal BUM Desa.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- 8) Kegiatan untuk:
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga).
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
Kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan untuk: Penanggulangan Bencana dan dikonsultasikan dengan OPD terkait.
 - 2) Sub Bidang Keadaan darurat.
Kegiatan untuk : Keadaan Darurat.
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.
Kegiatan untuk : Keadaan mendesak.

V. Langkah Ketujuh Teknis Penyusunan APB Desa.

Dalam penyusunan APB Desa Tahun 2019 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019.
2. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
3. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
4. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
5. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
6. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
7. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
8. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBAG	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KADIS	
ASISTEN	
SEKDA	

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

